

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen.<sup>1</sup>

Lembaga pengadilan sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana, yang memainkan peranan yang sangat penting. Lembaga pengadilan dalam hal ini diberi tugas untuk mengelola segala permasalahan hukum dari setiap warga negara dalam mencari keadilan. Selain itu, lembaga ini juga menjadi andalan masyarakat dan bahkan menjadi tumpuan dan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan melalui jalur hukum.

Dari proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tahap pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Secara normatif pemeriksaan di muka sidang ini, telah dijelaskan dalam setiap pasalnya yaitu Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP.

Pada sistem peradilan pidana dibutuhkan peran advokat atau penasihat hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua

---

<sup>1</sup> Ilhami Bisri, 2010. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pres, Hlm. 128-129.

pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Pengacara/penasihat hukum yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntutan masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.<sup>3</sup>

Sikap pembela/penasihat hukum dalam sidang harus disandarkan kepada kepentingan terdakwa, akan tetapi ia haruslah bertindak objektif, ia harus mempergunakan ukuran-ukuran yang sifatnya objektif, misalnya pembela harus mengutarakan hal-hal yang dapat meringankan/membebasakan terdakwa, akan tetapi ia tidak boleh dusta, ia tetap harus berdasarkan kebenaran. Justru karena didasarkan kepada kepentingan terdakwa, pembela/penasihat hukum tidak boleh merugikan terdakwa.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya penasihat hukum memiliki kedudukan sebagai penegak hukum. Penegakan hukum dalam hal ini adalah usaha untuk melindungi klien yang tersangkut perkara pidana dari praktik hukum yang tidak sesuai dengan hukum itu sendiri. Pada perkara pidana, penasihat hukum cenderung mendampingi klien dari pihak terdakwa dan memiliki kesempatan untuk

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat*.

<sup>3</sup> Ilhami Bisri, *Op. Cit.* Hlm. 47.

<sup>4</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Widya Padjadjaran, Hal. 313.

mengeluarkan pendapat disaat kesempatan itu telah diberikan oleh hakim untuk mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan penuntut umum dan pleidoi (pembelaan) setelah tuntutan pidana (*requisitoir*) dibacakan oleh penuntun umum.

“Fran Hendra Winarta berpendapat bahwa profesi advokat sesungguhnya sangat sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenakan secara universal sekitar 2000 tahun yang lalu, ia sudah dijuluki sebagai *Officium Nobile* (profesi mulia). Profesi advokat itu mulia karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta berkewajiban menegakkan hak-hak asasi manusia”.<sup>5</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, peran yang dimainkan pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan. Dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga merugikan hak tersangka atau terdakwa.<sup>6</sup>

Mengenai cara advokat bertindak dalam menangani perkara, kode etik telah mengaturnya dalam kode etik advokat yaitu advokat/penasehat hukum bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapatnya yang dikemukakan dalam persidangan, dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi tanggungjawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup, yang diajukan secara lisan ataupun tertulis, asalkan pernyataan atau pendapat tersebut dikemukakan secara profesional dan tidak berlebihan dengan perkara yang ditanganinya.<sup>7</sup>

Dari kenyataan yang ada khususnya di Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa banyak terdapat eksepsi dari penasihat hukum yang mendapatkan

---

<sup>5</sup> Hananta Yudha, 2007, *Peran Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum Kepada Kliennya Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kantor Advokat Semarang dan Blora)*, Tesis Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit.* Hlm. 267.

penolakan dari majelis hakim dan pengajuan pleidoi yang tidak kontributif terhadap putusan hakim yang justru merugikan terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **Peran Penasihat Hukum pada Pengajuan Eksepsi dan Pleidoi di Peradilan Pidana.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran penasihat hukum pada pengajuan eksepsi dan pleidoi di peradilan pidana?
2. Apa upaya-upaya penasihat hukum dalam mendorong terciptanya putusan hakim yang tepat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran penasihat hukum pada pengajuan eksepsi dan pleidoi di peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya-upaya penasihat hukum dalam mendorong terciptanya putusan yang tepat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan hukum tentang peran penasehat hukum pada umumnya dan lebih khususnya mengenai pengajuan eksepsi dan pleidoi dari penasihat hukum pada perkara pidana.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan serta upaya-upaya yang perlu didalami oleh pihak terkait dalam hal peran penasihat hukum pada pengajuan eksepsi dan pleidoi di peradilan pidana.

### **a. Pemerintah**

Memberikan masukan kepada pemerintah agar lebih berinisiatif menciptakan akses pendidikan di bidang hukum untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang hukum.

### **b. Penegak Hukum**

Memberikan masukan kepada penasihat hukum agar lebih menjalankan kewajiban dengan profesional dan proporsional dalam hal pengajuan eksepsi dan pleidoi dalam menangani perkara pidana.

### **c. Masyarakat**

Sebagai referensi untuk masyarakat agar lebih mengetahui dan memahami tentang peran penasihat hukum pada pengajuan eksepsi (keberatan) dan pleidoi (pembelaan) di peradilan pidana pidana.